

RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempunyai Rencana Pembangunan Tahunan (Renja OPD) yang merupakan penjabaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang selanjutnya digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan APBD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018.

Oleh karena itu berdasarkan amanat Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 bahwa perlu disusun RKPD Tahun 2018 sebagai dasar penyusunan KUA-PPA yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2018.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasar pada Perda Nomor 3 Tahun 2016 tersebut, ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, sehingga Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Magelang pada dasarnya memiliki ulasan sebagaimana Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dengan penambahan program dan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag/Kasubid pada Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Pembelanjaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam rapat struktural Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk dibahas dan ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2018 merupakan penjabaran awal pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang juga sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2018.

Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2018, disebutkan pada Bab. I Pendahuluan bahwa RKPD Kota Magelang tahun 2017 ini merupakan tahun kedua perencanaan tahap III pelaksanaan RPJMD 2016–2021.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah disampaikan pada Bab III RPJMD, BPKAD mendukung untuk mewujudkan visi **“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**, Adapun telaah dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kota Jasa

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

2. Kota Modern

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum); (c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).

3. Kota Cerdas

Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) Smart Governance yaitu: pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) Smart infrastructure yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) Smart Economy, yaitu: pengembangan city branding, pengembangan kewirausahaan, pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif; (4) Smart environment yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis

IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) Smart people yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) Smart Living yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

4. Masyarakat Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

5. Masyarakat Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021, BPKAD bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi kota jasa yang modern dan cerdas, dengan mendukung Misi 1 "Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat "

Selanjutnya BPKAD, dalam mewujudkan pencapaian Misi 1 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur profesional dan berintegritas.

- Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif, dengan indikator :
- Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP
- Tujuan 3 : Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan.
- Sasaran 5 : Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan indikator :
- Derajat Otonomi Fiskal
 - Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka BPKAD sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatannya pada bidang-bidang guna mencapai indikator sasaran tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2010 – 2015;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukann dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Nomor ____Tahun _____ tentang RKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RenjaBadan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2018 bagi Badan Pengelolaa Keuangan dan Aset DaerahKota Magelang.

Adapun tujuan dibuatnya RenjaBadan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerahini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di BPKAD agar terarah;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di BPKAD
4. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di BPKAD Kota Magelang.

Dengan demikian dokumen Renja BPKAD sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran BPKAD dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA APBD Tahun Anggaran 2018 oleh Kepala BPKAD Kota Magelang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2018 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN CAPAIAN RENSTRA

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian.
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD BPKAD.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD smpai dengan Triwulan IV Tahun 2016
dan Realisasi Capaian Renstra DPPKD Kota Magelang

Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2016 sebagian besar terlaksana sesuai output yang diharapkan. Jika dilihat dari serapan anggaran, ada beberapa kegiatan yang perlu diefektifkan.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengelolaan Keuangan dalam hal Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan tambahan pengetahuan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah mengingat tidak semua aparatur di Pemerintah Kota Magelang memiliki latar belakang Pengelolaan Keuangan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelaksanaan program kegiatan pada DPPKD Kota Magelang pada Tahun 2016 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja DPPKD secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Awal Periode RPJMD dan Target Capaian 5 Tahun Mendatang

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	26,22%
2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Dana Pusat dan Dana Provinsi	45,41%	80,27%	65,60%
3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja SPM sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan.

Gambaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diantaranya adalah :

- Masih dijumpainya penentuan target Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi oleh unit penghasil masih menggunakan pendekatan incremental based budgeting, yang mestinya target berdasarkan potensi riil. Untuk itu study potensi retribusi menjadi kebutuhan dan dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Untuk mempercepat proses pengelolaan keuangan serta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel khususnya Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pengguna Kas (Bank) masih menggunakan system konvensional, sehingga diperlukan pengembangan system layanan secara online.
- Dalam rangka meningkatkan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan, diperlukan upaya penilaian kembali/penilaian secara rutin terhadap obyek PBB. Selain itu dalam rangka menghindari terjadinya potensial lost terhadap pendapatan.
- Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan atas terbitnya Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah belum terbit, sehingga sampai dengan saat ini masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang lama dimana sudah banyak yang tidak sesuai dengan UU. Salah satu yang urgent untuk dilaksanakan penyesuaian adalah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Belum sinkronnya antara peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya yang menyangkut dana transfer daerah dengan penyusunan APBD sehingga terjadi ketidakselarasan dalam proses penganggaran.
- Belum sepenuhnya Law Enforcement dijalankan, yaitu berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
- Belum adanya peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan nilai pasar.
- Belum optimalnya penggunaan instrument Analisa Standar Biaya Perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran.
- Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan terhadap regulasi pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD belum sama dan belum memadai.
- Pencairan anggaran belum sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan pencairan anggaran di Triwulan IV.
- Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan SKPD atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis accrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- Aset tetap belum tersaji secara lengkap.
- Masih terdapat kepemilikan tanah yang belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Magelang.
- Tindak lanjut hasil sensus barang belum optimal.
- Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (Pengurus Barang) untuk mengelola barang milik daerah masih perlu ditingkatkan.
- Belum adanya sistem yang terintegrasi antara pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah sehingga data yang tersajikan dapat menjadi informasi yang sama dan bisa diyakini kebenarannya.
- Rekonsiliasi antara pengelola barang dan pengelola keuangan harus dilakukan secara rutin atau berkala untuk memperoleh keakuratan data sehingga dapat tersaji dalam laporan keuangan;

- Masih terbatasnya sumber daya manusia pengurus barang baik kuantitas maupun kualitasnya di Perangkat Daerah yang memiliki aset besar yang berakibat dalam penyajian Laporan Pengelolaan Aset dan Barang menjadi tidak bisa diyakini.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa penyusunan Renja OPD BPKAD telah mendasar pada rancangan awal RKPD Tahun 2016 dan secara fokus mengakomodir hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab BPKAD.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis.

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPKAD merupakan OPD teknis yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat.

Namun demikian terkait dengan usulan aloksi untuik hibah dan bansos yang berupa uang, BPKAD mengalokasikan anggaran dalam belanja tidak langsung berdasar rekomendasi di OPD sesuai kewenangannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Keuangan adalah "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.
Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien
Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.
Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Selanjutnya Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi", yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi untuk mewujudkannya. Adapun Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi pengelolaan keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menjabarkannya dengan menetapkan visi SKPD, yaitu "Menjadi badan yang transparan dan akuntabel didukung oleh pelayanan prima dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna". Misi yang disusun untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

Analisis terhadap visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset yang berkualitas.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjabarkan visi Provinsi Jawa Tengah dengan menetapkan visi SKPD, yaitu " Menjadi Institusi Terdepan dalam Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat secara Profesional dan Akuntabel Guna Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari". Dengan Misi :

1. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, konitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hokum, otonomi daerah dan kerjasama secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar stakeholder.
2. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian dan produksi daerah yang semakin tertib, stabil dan mantap.
3. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan tepat sasaran.

4. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, kehumasan, keuangan dan umum secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar stakeholder.

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja mengacu pada renstra OPD, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	1. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	1. Derajat otonomi fiskal	21,40%	25,36%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%
			2. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%
			3. Rasio pajak daerah terhadap PAD	13,24%	13,48%	12,56%	12,33%	12,15%	12%
			4. Rasio retribusi daerah terhadap PAD	3,12%	4,20%	6,36%	3,33%	3,1%	2,91%
			5. Prosentase pertumbuhan PAD	16,57%	18,44%	19,18%	12,83%	11,37%	10,21%
2.	Mewujudkan sistem penganggaran yang efektif dan efisien	1. Terwujudnya anggaran belanja pemerintah daerah yang berbasis kinerja	1. Penerapan SAB dalam proses penganggaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		2. Terwujudnya efektifitas proses penganggaran daerah	1. Persetujuan Raperda tentang APBD	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November
			2. Persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September
3.	Mewujudkan penatausahaan keuangasn yang efektif dan transparan	1. Terciptanya tertib administrasi pencairan dana	1. Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Terwujudnya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah sisdur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan	1	1	5	5	5	5

4.	Mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	1. Terciptanya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	2. Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	78%	81%	84%	87%	90%	90%
			3. Persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli
5.	Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	55%	60%	65%	70%	75%	80%
			2. Barang Milik yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	50%	75%	100%	100%	100%
			4. Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah, sebagaimana matriks sebagai berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja BPKAD sampai dengan Triwulan I 2017

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	PAGU INDIKATIF						LOKASI	SUMBER DANA	
			TOLOK UKUR	SATUAN	TAR3	Tahun2016	TAR4	Tahun 2017			TAR5
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan										
1	Program perencanaan pembangunan daerah						57,806,000	72,225,300			
		Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	0	ada		ada		ada			
		Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	0	ada		ada		ada			
		Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	0	ada		ada		ada			
		Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	0	0.9		0.9		0.9			
		Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai peraturan yang berlaku (RPJM, RKPD)	0	sesuai		sesuai		sesuai			
	1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD	pedoman rencana kerja skpd				2	21,401,000	2	30,151,800	DPPKD Kota Magelang	DAU
	2. Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah		Unit			1	36,405,000	1	42,073,500	kota magelang	DAU
	Urusan Wajib Pertanahan										
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				0		267,046,000		302,553,300		
	1. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		Jenis		0	3	267,046,000	3	302,553,300	Kota Magelang	DAU
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
3	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				3,042,424,000		7,814,564,000		8,228,716,650		
		Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD	0	0.15		0.18		0.18			
		Asset daerah yang dikelola pihak lain.	0	0.19		0.25		0.25			
		Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan	0	1		3		3			
		Jumlah kerjasama dengan swasta	0	ada		ada		ada			
		Jumlah dan jenis bank dan cabang perusahaan asuransi	0	50 bank/B PR		55 bank/B PR		55 bank/BPR			

	Jumlah dan macam pajak	0	10	10	10	10	10	10			
1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	raperwal pelaksanaan perda pajak daerah		7	21,554,000	0			0	0	Kota Magelang	DAU
2. Penyusunan rancangan peraturan walikota sebagai pelaksanaan perda tentang pajak daerah	Raperwal pelaksanaan Perda Pajak Daerah		7	34,955,000					0	Kota Magelang	DAU
3. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen perubahan PPAS	Buku	160	54,133,000	2 dokumen	90,288,000	2 dokumen	94,802,400		Kota Magelang	DAU
4. Penataan Dokumen Anggaran Elektronik		Bulan			12	38,293,000	12	44,827,650		Kota Magelang	DAU
5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperwal dan perwal penjabaran APBD	Buku	320	148,755,000	3 dokumen	243,900,000	3 dokumen	271,845,000		Kota Magelang	DAU
6. Penyelesaian Keberatan				0	50 SK	64,116,000	50 SK	67,321,800		DPPKD Kota Magelang	DAU
7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah buku Raperda dan perda pertanggungjawaban APBD	Buku	468	192,650,000	468	212,809,000	468	223,449,450		Kota Magelang	DAU
8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Raperda dan perda perubahan APBD	Buku	220	185,856,000	4 dokumen	354,081,000	4 dokumen	377,035,050		Kota Magelang	DAU
9. Pemutakhiran Analisis Standar Belanja		Buku		0	3 dokumen	120,597,000	3 dokumen	126,626,850		Kota Magelang	DAU
10. Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Dokumen KUA	Buku	150	78,002,000	2 dokumen	225,629,000	2 dokumen	245,310,450		Kota Magelang	DAU
11. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)		SKPD		0	48 skpd	56,900,000	48 skpd	64,228,500		Kota Magelang	DAU
12. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen PPAS	Buku	160	63,009,000	2 dokumen	95,597,000	2 dokumen	100,376,850		Kota Magelang	DAU
13. Pengesahan DPA SKPD		SKPD		0	48 skpd	46,485,000	48 skpd	53,009,250		Kota Magelang	DAU
14. Pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Bantuan sosial kepada masyarakat			0	1500	127,111,000	1500	133,466,550		Kota Magelang	DAU
15. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Dokumen perubahan KUA	Buku	160	76,639,000	2 dokumen	194,990,000	2 dokumen	204,739,500		Kota Magelang	DAU
16. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Raperda dan Perda APBD	Buku	320	184,317,000	4 dokumen	418,089,000	4 dokumen	470,493,450		Kota Magelang	DAU
17. Penyusunan laporan keuangan gabungan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Akuntabilitas laporan keuangan			0		42,475,000		44,598,750		Kota Magelang	DAU
18. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD				0	4 dokumen	350,293,000	4 dokumen	388,807,650		Kota Magelang	DAU
19. Penatausahaan dan pelaporan SKPKD	Laporan PPKD	%			100	58,023,000	100	60,924,150		Kota Magelang	DAU

20. Penyusunan laporan pajak	laporan pajak			0	12	95,860,000	12	100,653,000	Kota Magelang	DAU
21. Penatausahaan dokumen perjanjian reklame dan penempatan	Kesadaran WP dalam membayar pajak			0	12 laporan	65,649,000	12 laporan	68,931,450	Kota Magelang	DAU
22. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	buku raperwal dan perwal pertanggungjawaban APBD	Buku	120	30,565,000	120	212,833,000	120	223,474,650	Kota Magelang	DAU
23. Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Jumlah SP2d bantuan dan tak terduga	Buah	3000	83,041,000	3000	209,910,000	3000	222,400,500	Kota Magelang	DAU
24. Penyusunan anggaran kas	perwal tentang penetapan anggaran kas		75	12,153,000	75	18,553,000	75	19,480,650	Kota Magelang	DAU
25. Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah		Laporan			2	21,408,000	2	22,478,400	Kota Magelang	DAU
26. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	buku sisdu pengelolaan keuangan	Buku	0	52,000,000	75	56,356,000	75	60,223,800	Kota Magelang	DAU
27. Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas		SKPD			48	45,320,000	48	47,586,000	Kota Magelang	DAU
28. Verifikasi dan validasi data piutang PBB P2		Jenis			2	406,413,000	2	426,733,650	Kota Magelang	DAU
29. Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB	Terwujudnya tertib administrasi realisasi dan penatausahaan pendapatan PBB	Laporan	240	89,600,000	12	227,230,000	12	238,591,500	Kota Magelang	DAU
30. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Perwal standar operasional prosedur akuntansi daerah			0	3	267,590,000	3	280,969,500	Kota Magelang	DAU
31. Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Buku laporan keuangan konsolidasi	Buku	696	145,996,000	612	190,860,000	612	200,403,000	Kota Magelang	DAU
32. Penelitian DPA SKPD	DPA SKPD yang diteliti	SKPD	48	43,950,000	48	47,708,000	48	55,343,400	Kota Magelang	DAU
33. Pembinaan pengelolaan keuangan dan implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terbinanya Bendahara dan PPK di SKPD	Orang	120	85,983,000	100	246,860,000	100	259,203,000	Kota Magelang	DAU
34. Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD	laporan keuangan yang diteliti		552	30,500,000	552	71,209,000	552	74,769,450	Kota Magelang	DAU
35. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Buku prognosis realisasi APBD	Buku	88	46,596,000	88	55,498,000	88	58,272,900	Kota Magelang	DAU
36. Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan	laporan bulanan dan triwulanan pencairan dana perimbangan	Laporan	16	129,748,000	16	125,504,000	16	143,350,200	Kota Magelang	DAU
37. Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan tertatanya tertib administrasi laporan	%	12	104,590,000	12	115,278,000	12	127,940,400	Kota Magelang	DAU
38. Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah	Buku laporan realisasi pendapatan		60	42,379,000	60	150,800,000	60	158,340,000	Kota Magelang	DAU
39. Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB	laporan realisasi PAD	Eksemplar	510	45,991,000	510	50,094,000	510	52,598,700	Kota Magelang	DAU

40. Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	DPA SKPD yang diteliti	SKPD	48	42,851,000	48	49,408,000	48	59,228,400	Kota Magelang	DAU
41. Intensifikasi pemungutan PBB	Percepatan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan	Kegiatan	33000	254,350,000	4	297,798,000	4	321,093,150	Kota Magelang	DAU
42. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Data PAD	Laporan	1	152,428,000	4	231,980,000	4	302,767,500	Kota Magelang	DAU
43. Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah	Data administrasi pemungutan BPHTB	Bendel	12	35,661,000	12 laporan	51,700,000	12 laporan	54,285,000	Kota Magelang	DAU
44. Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak	data potensi subyek dan obyek pajak	Bendel	12	27,541,000	12	33,295,000	12	34,959,750	Kota Magelang	DAU
45. Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan		100	11,302,000	170	82,303,000	170	86,418,150	Kota Magelang	DAU
46. Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah	data tunggakan pajak		500	16,017,000	500	124,453,000	500	130,675,650	Kota Magelang	DAU
47. Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM yang diterbitkan	Lembar	1000	32,231,000	12	27,286,000	12	39,245,850	DPPKD Kota Magelang	DAU
48. Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan dan triwulanan, semesteran	Bendel	88	75,212,000	360	156,205,000	360	166,577,250	Kota Magelang	DAU
49. Pengelolaan data dan informasi PBB	Jumlah WP-PBB terlayani	Bulan	33000	253,625,000	12	892,569,000	12	937,197,450	Kota Magelang	DAU
50. Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD	penerbitan SP2D	Lembar	1750	35,786,000	12	75,750,000	12	87,412,500	Kota Magelang	DAU
51. Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Dokumen pengajuan belanja langsung yang sesuai ketentuan		48	122,458,000	12	180,601,000	12	195,248,550	Kota Magelang	DAU
52. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Perwal pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Buku		0	10		10	0	Kota Magelang	DAU
53. Penatausahaan sistem integrasi pendapatan asli daerah						115,525,000				
54. Penataan sistem administrasi arus berkas penerbitan SP2D belanja langsung						26,925,000				
55. Penertiban administrasi wajib pajak daerah						48,157,000				
4 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				24,839,000		47,132,000		49,488,600		
	Jumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah		0	3		3		3		
	Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda		0	4 kali		4 kali		4 kali		
	Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat		0	12 raperda		12 raperda		12 raperda		
	Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu		0	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		
	Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		0	sesuai		sesuai		sesuai		
1. Sosialisasi Peraturan Daerah	perda yang disosialisasikan	Orang	2	24,839,000	200	47,132,000	200	49,488,600	Kota Magelang	DAU
Urusan Wajib Kearsipan										
5 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				12,466,000		136,130,000		142,936,500		
	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah		0	0.6		0.9		0.9		
1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		bidang	6	12,466,000	6	136,130,000	6	142,936,500	DPPKD	DAU
Urusan Pilihan Program Semua SKPD										

6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				694,659,000		1,490,989,000		1,662,957,450		
	1. Penyediaan jasa kebersihan kantor	peralatan kebersihan	Bulan	13	5,170,000	12	52,046,000	12	54,648,300	Kota Magelang	DAU
	2. Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Bulan	27	10,000,000	12	37,630,000	12	43,050,000	Kota Magelang	DAU
	3. Penyediaan jasa surat menyurat	Surat masuk dan keluar	Bulan	5000	7,000,000	12	1,000,000	12	1,050,000	Kota Magelang	DAU
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dan kelengkapan	Unit	55	28,540,000	64	18,720,000	64	19,656,000	Kota Magelang	DAU
	5. Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Set	320	36,190,000	12	97,272,000	12	102,135,600	Kota Magelang	DAU
	6. Penyediaan jasa administrasi keuangan	pengelolaan keuangan	Bulan	44	330,000,000	12	726,051,000	12	775,082,700	Kota Magelang	DAU
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	peralatan penerangan gedung kantor	Bulan	11	5,000,000	12	24,959,000	12	28,770,000	Kota Magelang	DAU
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	20,000,000	12	30,900,000	12	33,495,000	Kota Magelang	DAU
	9. Penyediaan bahan logistik kantor	logistik kantor	Tabung	24	2,000,000	24	3,600,000	24	3,780,000	Kota Magelang	DAU
	10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi daerah	Bulan	12	133,200,000	12	154,765,000	12	227,145,450	Kota Magelang	DAU
	11. Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	Data	78	37,004,000	82	75,390,000	82	81,900,000	Kota Magelang	DAU
	12. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga honorar/kontrak dan petugas lain	Orang	6	71,355,000	7	144,656,000	7	149,234,400	DPPKD Kota Magelang	DAU
	13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan	Jenis	2	2,000,000	2	26,200,000	2	40,320,000	Kota Magelang	DAU
	14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening telepon	Bulan	12	7,200,000	12	97,800,000	12	102,690,000	Kota Magelang	DAU

7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				411,572,000		673,477,000		840,577,500		
		1. Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran	0	0.85		1		1			
	1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Jenis	116	111,430,000	10	242,175,000	10	254,283,750	Kota Magelang	DAU
	2. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	Set	30	2,000,000	30	7,200,000	30	7,560,000	Kota Magelang	DAU
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	55	273,642,000	58	329,427,000	58	479,325,000	Kota Magelang	DAU
	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	Unit	1	19,500,000	1	72,650,000	1	76,282,500	Kota Magelang	DAU
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	Unit	10	5,000,000	33	22,025,000	33	23,126,250	Kota Magelang	DAU
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				98,575,000		192,811,000		258,989,850		
		Tingkat capaian kinerja pemerintah kota	0	Sgt baik		Sgt baik		Sgt baik			
	1. Penyusunan RKA-SKPD	terselesaikannya rka penetapan dan rka perubahan	Jenis		0	2	45,522,000	2	48,937,350	DPPKD Kota Magelang	DAU
	2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD				0		12,851,000		15,257,550	DPPKD Kota Magelang	DAU
	3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	monitoring evaluasi realisasi kinerja dan anggaran	Bulan	9	87,500,000	12	62,835,000	12	97,413,750	Kota Magelang	DAU
	4. Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ yang diverifikasi	Bulan	0	0	12	62,306,000	12	85,097,250	DPPKD Kota	DAU
	5. Penyusunan laporan keuangan semesteran	laporan realisasi keuangan semesteran	Jenis	3	11,075,000	3	9,297,000	3	12,283,950	DPPKD Kota	DAU
		TOTAL			9,330,921,000		10,679,955,000		11,558,445,150		

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2018 pada dasarnya merupakan perencanaan kegiatan selama 1 tahun kedepan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, dimana dalam penyusunannya mengacu pada Renstra Perubahan BPKAD Kota Magelang Tahun 2016 – 2021.

Disamping mengacu pada RPJMD, juga sudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra DPPKD serta bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang. Disamping hal tersebut, Renja juga sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pada masing-masing kegiatan di lingkup BPKAD Kota Magelang.

Dengan adanya Rencana Kerja BPKAD Kota Magelang Tahun 2018 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan SKPD yang lain disamping Renja BPKAD Kota Magelang juga merupakan pengendali kegiatan pada masing-masing Subbag/Subbid dan Bidang di lingkup BPKAD Kota Magelang.

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN dan ASET DAERAH
KOTA MAGELANG**



LARSITA, SE, MSc
Pembina Tingkat I / IV. b
NIP. 19661202 199003 1 008